



HIMPUNAN FOKUS DAN ISU

ASPIRASI MASYARAKAT

[BERDASARKAN KEGIATAN RAPAT
DENGAR PENDAPAT OLEH PIMPINAN
DAN ANGGOTA MPR RI TAHUN 2019]



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

HIMPUNAN FOKUS DAN ISU

ASPIRASI MASYARAKAT

**(BERDASARKAN KEGIATAN RAPAT DENGAR
PENDAPAT OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA
MPR RI TAHUN 2019)**

**BADAN PENGKAJIAN MPR
2019**

**HIMPUNAN FOKUS DAN ISU ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN
KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT OLEH PIMPINAN DAN
ANGGOTA MPR RI TAHUN 2019**

ISBN:

Penasehat:

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR

Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Ir. Tifatul Sembiring

Pengarah:

Tommy Andana

Penanggung Jawab:

Abdul Rafiq

Penyusun:

Bernadetta Widyastuti

Penerbit:

Badan Pengkajian MPR

Redaksi:

Gedung Bharana Graha Lt. 3

Kompleks MPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6

Jakarta Pusat

Cetakan pertama, November 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR yaitu: ***“menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*** Hal ini juga sejalan dengan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Adapun pada misi MPR ditekankan kembali bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.

Seperti yang kita ketahui, hukum nasional perlu dibangun secara demokratis dan nomokratis, yaitu mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi melalui mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel. Konstitusi sekalipun merupakan cerminan dari aspirasi politik yang berkembang. Masalah-masalah yang dialami di berbagai kelompok masyarakat pun hanya bisa dijawab dengan pendekatan yang demokratis. Aspirasi yang berkembang tersebut perlu didokumentasikan sehingga kelak dapat dibahas

dalam tataran politis sehingga dapat memperkaya bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Dasar hukum dan kondisi tersebut menekankan bahwa MPR diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, MPR harus mampu menjelma sebagai institusi yang merespon dinamika aspirasi dan menyediakan saluran aspirasi sehingga seluruh kehendak rakyat dan daerah dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saluran aspirasi tersebut terwujud antara lain dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota MPR, serta dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR.

Penerbitan buku **“Himpunan Fokus dan Isu Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Tahun 2019)”** merupakan salah satu upaya Badan Pengkajian MPR untuk mendokumentasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat selama tahun 2019. Diharapkan gagasan-gagasan yang dimuat dalam buku ini dapat diketahui oleh masyarakat luas dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI,

ttd

Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	
Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	7
Himpunan Fokus, Isu, dan Hasil Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Tahun 2019)	13
A. Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.....	13
B. Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila.....	20
C. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila.....	25
D. Penguatan Kelembagaan MPR.....	34
E. Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR)	34
F. Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia.....	36
G. Penguatan Sistem Presidensial.....	36
H. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN.....	37
I. Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila)...	40
J. Penguatan Kewenangan DPD.....	44
K. Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.....	47
L. Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD.....	47
M. Penataan Kewenangan Komisi Yudisial.....	47
N. Penataan Kewenangan Mahkamah Agung.....	48
O. Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	48
P. Lainnya.....	48
Penutup	55

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen masyarakat yang heterogen baik secara suku, budaya, agama, bahasa, maupun alamnya. *The founding fathers* sangat menyadari bahwa kebijakan harus selalu didasarkan kepada prinsip demokrasi yang berbasis kebhinekaan.

Pada hakekatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala

kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR yaitu: ***“menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*** Hal ini juga sejalan dengan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Adapun pada misi MPR ditekankan kembali bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.

Pembangunan hukum nasional memerlukan keterlibatan partisipasi warga negara dan mengakomodir aspirasi secara menyeluruh dan akuntabel dengan berpegang pada prinsip penegakkan demokrasi. Konstitusi sekalipun merupakan cerminan dari aspirasi politik yang berkembang. Masalah-masalah yang dialami di berbagai kelompok masyarakat pun hanya bisa dijawab dengan pendekatan yang demokratis. Aspirasi yang berkembang tersebut perlu didokumentasikan sehingga kelak dapat dibahas dalam tataran politis sehingga dapat memperkaya bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Dasar hukum dan kondisi tersebut menekankan bahwa MPR diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, MPR harus

mampu menjelma sebagai institusi yang merespon dinamika aspirasi dan menyediakan saluran aspirasi sehingga seluruh kehendak rakyat dan daerah dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saluran aspirasi tersebut terwujud dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota MPR.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dilakukan dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat serta implementasi pelaksanaan kewajiban anggota MPR sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; serta melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat oleh anggota MPR diselenggarakan di daerah, baik secara individu maupun berkelompok untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait langsung dengan bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang MPR, baik dilakukan di daerah pemilihan maupun di daerah sesuai dengan penugasan kelembagaan.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dimaksudkan antara lain untuk: (1) Menghimpun pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dalam penyelenggaraan ketatanegaraan; (2) Meningkatkan peran anggota MPR dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Upaya MPR untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; serta (4) Memberikan informasi yang komprehensif tentang nilai-nilai kebangsaan dan menggali aspirasi masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai luhur bangsa tersebut dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sepanjang tahun 2014-2018, Badan Pengkajian MPR telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna menemukan rumusan ideal penataan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditinjau dari segi teoritis, praktis, dan yuridis, maupun secara politis. Proses tersebut menghasilkan beberapa rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi yang telah dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 15 (lima belas) fokus bahasan. Guna menghimpun dan menyusun materi tentang pokok-pokok kajian tersebut, Badan Pengkajian MPR merumuskan berbagai kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan dan penyerapan aspirasi masyarakat di tahun 2019, termasuk kegiatan Rapat Dengar Pendapat, dengan berpedoman pada isu-isu ketatanegaraan yang telah teridentifikasi. Adapun isu dan fokus tersebut meliputi:

Grafik 1: Fokus Bahasan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Tahun 2019

(1) Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara	(2) Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila	(3) Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila	(4) Penguatan Kelembagaan MPR
(5) Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR)	(6) Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia	(7) Penguatan Sistem Presidensial	(8) Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN
(9) Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila)	(10) Penguatan Kewenangan DPD	(11) Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (<i>Ekaprasetya Pancakarsa</i>) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara)	
(12) Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD	(13) Penataan Kewenangan Komisi Yudisial	(14) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung	(15) Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Adapun sepanjang tahun 2019 seluruh Anggota MPR yang terbagi dalam fraksi dan kelompok DPD telah melaksanakan kegiatan Rapat Dengar

Pendapat sebanyak 1.332 kali pelaksanaan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota di masing-masing daerah pemilihan. Dari seluruh laporan yang masuk, hasil aspirasi masyarakat yang masuk perlu diolah menjadi data yang berdayaguna. Namun mengingat jumlah laporan yang cukup banyak, maka pengolahan data aspirasi masyarakat berdasarkan kegiatan Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan menggunakan teknik penarikan sampel dengan mempertimbangkan agar aspirasi setiap fraksi dan kelompok tetap terakomodir. Adapun rincian penarikan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 2: Daftar Sampel Data Rekapitulasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Tahun 2019

NO	FRAKSI/KELOMPOK	JUMLAH KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT	SAMPEL YANG DIDATA (10%)
1	Fraksi PDI Perjuangan	190	19
2	Fraksi Partai Golkar	189	19
3	Fraksi Partai Gerindra	143	14
4	Fraksi Partai Demokrat	106	11
5	Fraksi PKB	95	9
6	Fraksi PAN	86	10
7	Fraksi PKS	81	8
8	Fraksi Partai Nasdem	66	8
9	Fraksi PPP	81	7
10	Fraksi Partai Hanura	26	3
11	Kelompok DPD	269	27
	TOTAL	1.332	133

HASIL PENYERAPAN

ASPIRASI MASYARAKAT

BERDASARKAN KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT


Data laporan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang telah masuk sepanjang sepanjang tahun 2019 dikoordinasikan pengumpulannya oleh Badan Pengkajian MPR melalui Sekretariat Badan Pengkajian MPR. Dari 1.332 laporan kegiatan yang masuk, sebanyak 10 persen atau 133 laporan diolah datanya supaya dapat menjadi informasi yang berdaya guna.

Pengolahan data dilakukan dengan mendata rincian pelaksanaan seperti nama Anggota pelaksana kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta kelompok masyarakat yang menjadi peserta kegiatan. Aspirasi masyarakat yang tercantum dalam laporan juga diolah melalui proses penyimpulan gagasan utama yang kemudian dikelompokkan berdasarkan 15 (lima belas) fokus bahasan, sehingga akan terlihat kecenderungan aspirasi masyarakat yang berkembang terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun dari aspirasi yang telah dihimpun, kategorisasi berdasarkan fokus bahasan dapat dilihat pada grafik 3 dan grafik 4.

Berdasarkan hasil olahan data, isu yang paling banyak diaspirasikan adalah terkait isu Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta isu Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pancasila yang masing-masing diaspirasikan sebanyak 21 persen dari keseluruhan sampel data pelaksanaan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang telah diolah.

Untuk isu Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, mayoritas aspirasi membicarakan terkait pentingnya mengingat kembali sejarah terbentuknya Pancasila dan pengamalan konkritnya dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat.

Grafik 3: Kategorisasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Fokus Bahasan



Grafik 4: Kategorisasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Fokus Bahasan

NO	FOKUS BAHASAN	JUMLAH ASPIRASI MASYARAKAT	PERSENTASE
1	Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara	28	21%
2	Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila	16	12%
3	Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila	29	21%
4	Penguatan Kelembagaan MPR	2	1%
5	Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR)	3	2%
6	Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia	0	0%
7	Penguatan Sistem Presidensial	3	2%
8	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN	10	7%
9	Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila)	15	11%
10	Penguatan Kewenangan DPD	11	8%
11	Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003	0	0%
12	Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD	0	0%
13	Penataan Kewenangan Komisi Yudisial	1	1%
14	Penataan Kewenangan Mahkamah Agung	0	0%
15	Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	1	1%
16	Lainnya	16	12%
	TOTAL	133	100%

Isu terkait Pancasila banyak diaspirasikan oleh masyarakat, karena mayoritas melihat bahwa Pancasila sudah tidak lagi hidup di tengah-tengah kehidupan. Jika ditilik dari sejarah, pada dasarnya Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Ideologi ini perlu dipertahankan karena memiliki ciri menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia sehingga mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Berangkat dari sejarah tersebut pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila perlu semakin dipertegas. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi tersebut diperlukan pemahaman terhadap nilai dan norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadi konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Isu lainnya yang paling banyak dibahas adalah terkait isu Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila. Isu ini banyak dibahas karena masyarakat Indonesia yang sudah mulai sadar hukum dan memahami bahwa upaya perwujudan Sistem Hukum Nasional perlu terus dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum agar senantiasa tanggap terhadap perubahan sosial dan global yang terjadi.

Adapun kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber segala sumber hukum memiliki arti bahwa hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan penyaring semua rencana yang menjadi pandangan langkah ke depan dalam membentuk pondasi dasar dari bangunan bangsa Indonesia yang menopang kehidupan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Pelaksanaan dinamika Pancasila dalam menegakkan ketatanegaraan bukan semata-mata dilihat dengan mata awam Pancasila, tetapi diuraikan menjadi


Peraturan Perundang-undangan yang terperinci sesuai dengan aspek dan tujuan bangsa.

Isu ketiga yang paling banyak diaspirasikan dalam Kegiatan Rapat Dengar Pendapat tahun 2019 adalah terkait Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu sebanyak 12 persen. Isu ini banyak dibahas dikarenakan masyarakat merasa Sistem Demokrasi Pancasila yang sudah berjalan selama ini terus mengalami tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila tersebut, diperlukan pembinaan yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: a) pemantapan konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa, bukan sebuah doktrinase; b) pengamalan Pancasila dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara; c) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya; d) Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk; e) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara harus dihayati dan diamalkan secara nyata; dan f) pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik dan material dengan pembangunan mental spriritual untuk menghindari tumbuhnya materialism dan sekulerisme.

Isu selanjutnya yang banyak dibahas sebanyak 12 persen masuk ke dalam kategori 'lainnya' atau usulan yang diaspirasikan berada di luar kategori pembahasan yang telah disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Hal ini dikarenakan, fokus bahasan yang disusun didasarkan pada isu ketatanegaraan yang berkembang dan telah dibahas serta dikaji oleh Badan Pengkajian MPR bersama pakar, akademisi, dan pihak profesional lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh MPR lebih banyak menysasar masyarakat umum yang tidak

terlalu mengikuti perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun gambaran peserta pelaksanaan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5: Kategorisasi Peserta Kegiatan



Dapat dilihat pada grafik tersebut, mayoritas peserta kegiatan, yaitu sebanyak 49 persen merupakan masyarakat umum yang jika dianalisa dari aspirasinya tidak mengikuti isu ketatanegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga yang menyebabkan ada beberapa isu yang masuk dalam kategori fokus bahasan, namun tidak diaspirasikan sama sekali, yaitu: (1) penegasan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia; (2) pengkajian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003; (3) penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD; dan (4) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini menjadi catatan dan masukan bagi MPR, dimana isu yang tidak terbahas pada dasarnya penting namun belum digaungkan secara masif di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan isu ini tidak banyak dibahas.

HIMPUNAN FOKUS, ISU, DAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT

(BERDASARKAN KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA MPR RI TAHUN 2019)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara			
1	Pancasila yang merupakan pengejawantahan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan amanat konstitusi yang disusun oleh para pendiri bangsa. Hal ini perlu tercermin dalam kehidupan bernegara, salah satunya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efisien dan efektif untuk memberantas penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.	Masyarakat umum (Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang)	Banten, 3 Februari 2019	H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE (Hanura)
2	Keberhasilan upaya penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat, serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan ideologi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi.	Masyarakat umum (Kota Cilegon)	Banten, 3 Februari 2019	Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng, M.Sc (PPP)
3	Masyarakat Indonesia perlu semakin menegaskan prinsip atau asas pluralistik dan multikultural dengan mendukung nilai inklusif (tidak bersifat eksklusif), terbuka, ko-eksistensi damai dan keberasamaan, kesetaraan, tidak merasa paling benar, toleran, dan musyawarah yang disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat yang	Institusi pendidikan (Pondok Pesantren Az-Zubair)	Jawa Timur, 14 Januari 2019	K.H. Dja'far Shodiq, S.H. (Nasdem)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.			
4	Pancasila sebagai dasar negara seharusnya turut menentukan arah pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar tertinggi untuk dioperasionalkan bagi pencapaian tujuan negara.	Masyarakat umum (Kabupaten Langkat)	Sumatera Utara, 15 Januari 2019	H. M. Ali Umri, S.H., MKN (Nasdem)
5	Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Ideologi ini perlu dipertahankan karena memiliki ciri menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia sehingga mampu mengakomodasikan berbagai idealism yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk.	Organisasi masyarakat (Padepokan Kisunda Ngalalana)	Jawa Barat, 16 Januari 2019	Ahmad Najib Qodratullah, S.E. (PAN)
6	Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila perlu semakin dipertegas. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai dan norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadi konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Organisasi Masyarakat (Laskar Pemersatu Bangsa Kabupaten Aceh Barat)	Aceh, 19 Januari 2019	H. Muslim Ayub, S.H., M.M. (PAN)
7	Salah satu diskursus tentang hubungan Islam dan negara adalah bagaimana Islam seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial politik. Meskipun bersifat akomodatif, namun masih ada beberapa pihak yang memandang bahwa	Lembaga agama (PAC NU Mojokerto)	Jawa Timur, 2 Februari 2019	Dr. HM. Anwar Rachman, S.H., M.H. (PKB)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pancasila sebagai dasar negara merupakan jembatan yang rentan menjantuhkan ke lembaga kesyirikan. Untuk itu, perlu ada rumusan dan diplomasi baru guna menjadikan keduanya sebagai ruh bangsa Indonesia.			
8	Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya karena sumber hukum dan landasan negara yang didasarkan pada Pancasila. Dengan didasarkan pada hal tersebut, seharusnya pemerintah menerapkan sistem ketatanegaraan secara adil dan bijaksana dengan memusatkan target membuat negara Indonesia menjadi lebih baik.	Organisasi masyarakat (Kerukunan Keluarga Kalangi, Tambuwun)	Sulawesi Utara, 20 Januari 2019	Fabian Richard Sarundajang (Kelompok DPD)
9	Dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, negara sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa yang terangkum dalam empat pilar berbangsa dan bernegara.	Masyarakat umum (Kelurahan Cipayung)	DKI Jakarta, 20 Januari 2019	Fahira Idris, S.E., M.H. (Kelompok DPD)
10	Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila tersebut dijabarkan dalam 4 pokok pikiran, meliputi: suasana kebatinan dari UUD NRI Tahun 1945, perwujudan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan UUD mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur merupakan sumber semangat yang bersumber pada asas kerokhaniaan negara.	Organisasi masyarakat (Badan Kerjasama Organisasi Wanita)	Jawa Barat, 19 Januari 2019	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes (Kelompok DPD)
11	Pelaksanaan konstitusi dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang masih sering terjadi penyimpangan yang menimbulkan korupsi, kolusi, dan	Institusi Pendidikan (Universitas Sari Mutiara Indonesia)	Sumatera Utara, 20 Januari 2019	Parlindungan Purba, S.H., MM (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	nepotisme, serta yang paling menonjol adalah krisis ekonomi. Seharusnya Pancasila bisa melaksanakan perannya dengan baik secara transparan.			
12	Kompleksitas permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia harus diurai dan dibenahi oleh segenap elemen bangsa. Perlu dimaknai kembali bagaimana pentingnya nilai Empat Pilar dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Masing-masing komponen bangsa mengadakan reorientasi visi kepada kepentingan nasional, sehingga integrasi bangsa, nasionalisme dan ketahanan nasional Indonesia dapat dipertahankan.	Institusi pendidikan (Universitas Islam As-Syafi'iyah)	DKI Jakarta, 18 Januari 2019	Prof. Dr. Dailami Firdaus (Kelompok DPD)
13	Pancasila disempurnakan oleh Bung Karno yang meliputi pemaknaan sebagai dasar terbentuknya negara Indonesia. Fungsi Pancasila bukan hanya digunakan sebagai pemersatu untuk melawan penjajah, tapi juga memiliki fungsi sosial budaya yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan bangsa setelah kemerdekaan.	Organisasi masyarakat (Rampak Sarinah Kediri)	Jawa Timur, 12 Februari 2019	Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE (PDI Perjuangan)
14	Prinsip Pancasila adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip ini merupakan gagasan dasar, berupa aksioma, atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia.	Organisasi masyarakat (Rampak Sarinah Blitar)	Jawa Timur, 1 Februari 2019	Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE (PDI Perjuangan)
15	Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, dimana fungsi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan yang didalamnya berisi dasar filsafat dalam bernegara dan kesepakatan para pendiri bangsa, serta titik	Masyarakat umum (Kabupaten Dharmasraya)	Sumatera Barat, 4 Februari 2019	Alex Indra Lukman (PDI Perjuangan)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	temu pemikiran antara sesama warga negara bangsa. Dalam konsepsi keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila, keadilan tidak dibatasi sectoral, akan tetapi mencakup semua sektor secara holistik, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.			
16	Kondisi terkini bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa Pancasila dan Tanah Air mulai terpecah belah dengan menonjolnya kepentingan ambisi politik dan kelompok yang berusaha menghalalkan segala cara, serta membahayakan negara dan bangsa. Jati diri Indonesia seperti nilai gotong royong, sopan santun, ramah, hidup rukun, toleran kini berubah menjadi apatis, individualis, dan sikap negatif lainnya. Oleh karena itu perlu dikuatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Institusi pendidikan (PGRI Pati)	Jawa Tengah, 4 Februari 2019	Dr. Evita Nursanty, M.Sc (PDI Perjuangan)
17	Cara menjaga empat pilar kebangsaan di kehidupan sehari-hari adalah melalui pendekatan kultural, pendekatan edukatif, pendekatan hukum, dan pendekatan struktural. Empat pilar ini perlu kita jaga, pahami, hayati, dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari supaya tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.	Masyarakat umum (Kota Semarang)	Jawa Tengah, 4 Februari 2019	Tuti N. Roosdiono (PDI Perjuangan)
18	Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum.	Organisasi masyarakat (Forum Masyarakat Tani dan Nelayan Kabupaten Lampung Timur)	Lampung, 3 Februari 2019	H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H. (PDI Perjuangan)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari <i>belief system</i> yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.	Masyarakat umum (Kota Makassar)	Sulawesi Selatan, 4 Februari 2019	H. Ridwan Andi Wittiri, S.H. (PDI Perjuangan)
20	Pancasila merupakan perwujudan dari jati diri bangsa Indonesia dimana Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas yang tidak ditemukan di bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi.	Masyarakat umum (Desa Tanjung Marwo)	Jambi, 3 Februari 2019	H. Handayani, SKM (PKB)
21	Melihat perilaku sebagian besar elit politik yang sangat pragmatis, feodalistik, dan materialis, serta tidak lagi dominan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pendekatan imperatif dalam kerja politik mereka, kelihatannya masa depan reformasi dan demokratisasi, integrasi politik, serta kebangsaan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa masih tidak dapat diprediksi. Perlu penguatan pemahaman bahwa Pancasila harus menjadi dasar dan ideologi negara.	Organisasi masyarakat (DPC PKB Kabupaten Bandung)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	H. Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB)
22	Diperlukan upaya lebih untuk menguatkan posisi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui pola pelaksanaan Pancasila secara berencana dan terarah berdasarkan suatu pola, jalur pendidikan media massa, serta jalur organisasi sosial politik,	Organisasi masyarakat (Rumah Aspirasi dan Inspirasi)	Jawa Barat, 2 Februari 2019	Heri Gunawan (Gerindra)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	organisasi kemasyarakatan, serta perangkat sosial.			
23	Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila juga memberikan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya.	Masyarakat umum (Kabupaten Kolaka)	Sulawesi Tenggara, 1 Februari 2019	Haerul Saleh, S.H. (Gerindra)
24	Landasan dan makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Adapun fungsi ideologi dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik.	Institusi pendidikan (Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Langko)	Nusa Tenggara Barat, 2 Februari 2019	H. Willgo Zainar, S.E., MBA (Nusa Tenggara Barat)
25	Di tengah dunia pendidikan yang krisis karakter, telah dilakukan upaya memecahkan masalah tersebut dengan melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai fondasi dan ruh pendidikan. Ada 5 (lima) nilai karakter utama yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan di setiap sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Masing-masing nilai ini tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi.	Organisasi masyarakat (DPD PKS Takalar)	Sulawesi Selatan, 3 Februari 2019	Tamsil Linrung (PKS)
26	Nilai Pancasila apabila menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan akan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut selaras dengan kehidupan, jati diri, dan budaya di Indonesia.	Masyarakat umum (Kota Pangkalpinang)	Bangka Belitung, 3 Februari 2019	Eko Wijaya (Demokrat)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keselarasannya tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu hasil ilmu pengetahuan yang berorientasi pada nilai Pancasila dan kebermanfaatannya ilmu yang sesuai dengan manusia Indonesia pada khususnya. Sehingga Pancasila tidak hanya menjadi teori abstrak.			
27	Pancasila sebagai dasar dari konstitusi baiknya tercermin dari perilaku sehari-hari. Pentingnya perilaku konstitusional adalah agar amanah konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga konstitusi bernilai normatif, yakni aturan-aturan dalam konstitusi dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, dijunjung tinggi, serta dilaksanakan sepenuhnya.	Masyarakat umum (Nelayan Kabupaten Gorontalo Utara)	Gorontalo, 20 Januari 2019	Drs. H. Roem Kono (Golkar)
28	Sistem ketatanegaraan NKRI memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya karena sumber hukum dan landasan NKRI berdasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber absolut yang tidak bisa diubah maupun digantikan dengan sumber hukum lainnya.	Masyarakat umum (Kecamatan Bahorok)	Sumatera Utara, 18 Januari 2019	Della Pratiwi Br. Sitepu, S.H. (Golkar)
B	Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila			
1	Sistem demokrasi Pancasila pada dasarnya memiliki landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Namun, konstitusi Indonesia saat ini masih membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sehingga diperlukan komisi negara yang mengkaji secara khusus terkait perubahan dan perbaikan terhadap konstitusi yang berlaku tersebut.	Kelompok agama (Yayasan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab)	Jawa Timur, 16 Januari 2019	Zairina, S.IP (Hanura)
2	Demokrasi Pancasila memiliki keunikan karena cakupannya tidak terbatas dalam arti	Masyarakat umum (Tokoh, Kader, dan	Jawa Barat, 14 Januari 2019	Dra. Hj. Wardatul Asriah (PPP)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, serta spirit yang dikandung yakni religious, humani, dan kolektivisme/kekeluargaan. Sistem demokrasi Pancasila ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang kuat dan mendapat dukungan sepenuhnya oleh rakyat.	Masyarakat di Kab. Bekasi)		
3	Sistem Demokrasi Pancasila yang sudah berjalan selama ini terus mengalami tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila tersebut, diperlukan pembinaan yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: a) pemantapan konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa, bukan sebuah doktrinase; b) pengamalan Pancasila dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara; c) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya; d) Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk; e) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara harus dihayati dan diamalkan secara nyata; dan f) pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik dan material dengan pembangunan mental spriritual untuk menghindari tumbuhnya materialism dan sekulerisme.	Kelompok agama (PD Muhammadiyah Padang Lawas)	Sumatera Utara, 23 Januari 2019	Dr. H. Saleh. Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A. (PAN)
4	Pancasila berfungsi sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa	Organisasi masyarakat	Jawa Barat, 4 Februari 2019	H. Yadi Srimulyadi

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indonesia. Hal ini tampak dalam keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkannya menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati diri bangsa sebagai sistem politik obyektif tentang realita kehidupan politiknya dari waktu ke waktu sehingga apa yang dicita-citakan Bersama dapat terwujud dengan baik.	(Banteng Muda Indonesia)		(PDI Perjuangan)
5	Sistem ketatanegaraan republik Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya karena sumber hukum dan landasan Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dasar tersebut merupakan sumber absolut yang tidak bisa diubah maupun digantikan dengan sumber hukum yang lainnya karena telah melalui proses pembuatan yang didasarkan pada aspirasi-aspirasi dari warga negara Indonesia sendiri sehingga sangat cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika.	Masyarakat umum (Kabupaten Deli Serdang)	Sumatera Utara, 3 Februari 2019	dr. Sofyan Tan (PDI Perjuangan)
6	Sistem politik demokrasi idealnya merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala dan demokrasi adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara.	Organisasi masyarakat (DPC PKB Kabupaten Mempawah)	Kalimantan Barat, 2 Februari 2019	Daniel Johan (PKB)
7	Belum terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat	Organisasi masyarakat	Jawa Barat, 3 Februari 2019	drg. Putih Sari (Gerindra)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indonesia adalah sebuah keniscayaan dari sebuah bangsa dan negara seperti Indonesia yang masih berkembang, meskipun peringkat ekonomi Indonesia sudah masuk dalam golongan menengah. Masih banyak masalah ekonomi dan sosial yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga cita-cita para pendiri bangsa bisa diwujudkan oleh pemerintah, minimal kebutuhan dasar yang harus dipenuhi rakyat seperti pangan, sandang, dan papan.	(Sebar Institute)		
8	Istilah kedaulatan rakyat identik dengan demokrasi, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus dari rakyat. Indonesia sebelumnya pernah menjalankan sistem 'demokrasi terpimpin' sampai sekarang menganut 'demokrasi Pancasila' yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia meraih kesejahteraan.	Masyarakat umum (Desa Banjaran)	Jawa Tengah, 1 Februari 2019	H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si (Gerindra)
9	Pancasila berfungsi sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkannya menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati diri bangsa sebagai sistem politik Demokrasi Pancasila. Keberhasilan ini didukung dengan suatu evaluasi yang obyektif tentang realita kehidupan politik dari waktu ke waktu sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud dengan baik.	Masyarakat umum (Desa Banjaran)	Jawa Tengah, 1 Februari 2019	H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si (Gerindra)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala. Selain itu, demokrasi adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara.	Organisasi masyarakat (DPD PKS Majalengka)	Jawa Barat, 3 Maret 2019	H. Nurhasan Zaidi (PKS)
11	Negara hukum sebagai karakter dan sifat demokrasi diatur dalam konstitusi suatu negara. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat karakter demokrasi yang amat menonjol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana NKRI adalah negara yang menganut demokrasi dengan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai panglimanya.	Masyarakat umum (Mamuju)	Sulawesi Barat, 3 Februari 2019	Muhammad Afzal Mahfuz, S.H. (Demokrat)
12	Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dengan kata lain, pemilu adalah pengjawantahan penting dari 'demokrasi prosedural'. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin.	Masyarakat umum (Kabupaten Bondowoso)	Jawa Timur, 21 Januari 2019	Hardisoedilo (Golkar)
13	Pancasila berfungsi sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, demokrasi lebih dimaksudkan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sebagai perwujudannya, masyarakat berpartisipasi dalam menyumbangkan pandangannya demi keutuhan hidupnya dan negara.	Masyarakat umum (Kabupaten Boyolali)	Jawa Tengah, 16 Januari 2019	Endang Srikanti Handayani, S.H., M.Hum (Golkar)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai cita-cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik, serta sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik.	Masyarakat umum (Kecamatan Ketapang)	Jawa Barat, 13 Januari 2019	H. Agus Makmur Santoso, S.Kom, M.M. (Golkar)
15	Demokrasi Pancasila meliputi sistem konstitusional yang berdasarkan keseimbangan kekuasaan, penataan kembali lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum, serta penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.	Kelompok agama (Mukhamad Misbakhun Center)	Jawa Timur, 16 Januari 2019	H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. (Golkar)
16	Bukan hanya dalam sistem ketatanegaraan, unsur demokrasi Pancasila itu juga perlu diimplemantasikan di tataran dimensi lain, misalnya dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semua dimensi tersebut harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.	Masyarakat umum (Desa Porwo Kencono)	Lampung, 18 Januari 2019	Dr. Azis Syamsuddin (Golkar)
C	Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila			
1	Upaya perwujudan Sistem Hukum Nasional perlu terus dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum agar senantiasa tanggap terhadap perubahan sosial dan global yang terjadi. Penyempurnaan substansi	Masyarakat umum (Kota Bontang)	Kalimantan Timur, 21 Januari 2019	Hj. Kasriyah (PPP)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hukum sudah diperkuat melalui UU 11/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu perlu diperkuat juga penyempurnaan struktur hukum melalui pemberdayaan berbagai kelembagaan hukum dan peningkatan budaya hukum melalui berbagai metode pendidikan dan sosialisasi.			
2	Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber segala sumber hukum memiliki arti bahwa hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan penyaring semua rencana yang menjadi pandangan langkah ke depan dalam membentuk pondasi dasar dari bangunan bangsa Indonesia yang menopang kehidupan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Pelaksanaan dinamika Pancasila dalam menegakkan ketatanegaraan bukan semata-mata dilihat dengan mata awam Pancasila, tetapi diuraikan menjadi Undang-Undang yang terperinci sesuai dengan aspek dan tujuan bangsa.	Masyarakat umum (Kecamatan Pasar Kliwon)	Jawa Tengah, 20 Januari 2019	GKR Ayu Koes Indriyah (Kelompok DPD)
3	Reformasi di bidang hukum perlu terus dilakukan. Perbaikan kualitas penegak hukum, pembuatan aturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat, serta sesuai dengan nilai luhur bangsa, termasuk penciptaan budaya hukum agar masyarakat ikut mendukung upaya penegakan hukum.	Masyarakat umum (Kabupaten Sigi)	Sulawesi Tengah, 21 Januari 2019	Hj. Nurawati Dewi Bantilan, S.E., M.H. (Kelompok DPD)
4	Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan, terus melakukan penguatan hukum, dimana sistem hukum	Kelompok agama (Jemaat GMIM Sentrum Sendangan	Sulawesi Utara, 19 Januari 2019	Ir. Stefanus B.A.N. Liow (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tidak terlepas dari persoalan politik hukum, sebab politik hukumlah yang menentukan sistem hukum yang bagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 merupakan penentu arah politik hukum NKRI yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi untuk dioperasionalisasikan bagi pencapaian tujuan negara.	Wilayah Kawangkoan)		
5	Sistem ketatanegaraan republik Indonesia bukan suatu doktrin mati yang harus ditaati secara membuta, namun justru harus disikapi dengan analisa yang tajam dan kritis sehingga eksistensi pemerintah benar-benar dapat diterima dan sekaligus mencerminkan kepentingan masyarakat seluruhnya. Keberadaan pemerintah, baik dari segi organisasi maupun produk hukum yang dihasilkan, harus selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebab substansi pemerintahan dan ketatanegaraan pada dasarnya bersifat statis.	Organisasi masyarakat (Gerakan Pemuda Se-Provinsi Sulawesi Utara)	Sulawesi Utara, 20 Januari 2019	Benny Rhamdani (Kelompok DPD)
6	Amandemen pada dasarnya dibutuhkan karena konsitusi Indonesia tidak dapat menampung pengaturan semua lembaga negara yang ada, karena di samping itu proses kehidupan bernegara berjalan secara dinamis.	Institusi pendidikan (UNISA)	Sulawesi Tengah, 22 Januari 2019	Ahmad Syaifullah Malonda, SP
7	Pasca amandemen, semakin jelas bahwa negara Indonesia didasarkan pada sendi kedaulatan rakyat dan merupakan sebuah negara hukum. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dari hubungan kerja antar lembaga negara. Adapun seluruh perubahan tersebut tidak merubah dasar hukum semua peraturan	Masyarakat umum (Desa Sukamanah)	Jawa Barat, 11 Februari 2019	Rieke Diah Pitaloka (PDI Perjuangan)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	perundang-undangan, yaitu Pancasila.			
8	UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. UU NRI Tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sedangkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan bangsa-bangsa di dunia.	Masyarakat umum (Kabupaten Pelalawan)	Riau, 6 Februari 2019	Marsi Aman Saragih (PDI Perjuangan)
9	Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan Indonesia menganut sistem <i>checks and balances</i> dimana salah satunya adalah tercipta hubungan antara legislatif dan yudikatif. Keberadaan dua lembaga tersebut berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga legislatif, namun di sisi lain Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji ketentuan dalam undang-undang yang dinyatakan tidak sah jika bertentangan dengan UUD, sehingga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.	Organisasi masyarakat (Karang Taruna Desa Linggamanik)	Jawa Barat, 2 Februari 2019	Haerudin, S.Ag. M.H. (PDI Perjuangan)
10	Pancasila sebagai dasar negara merupakan perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Sebagai dasar negara, maka	Masyarakat umum (Halmahera Barat)	Maluku, 5 Februari 2019	Irine Yusiana Roba Putri (PDI Perjuangan)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk hukum penyelenggaraan negara.			
11	Pancasila merupakan paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, karena substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif, yaitu untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat.	Organisasi masyarakat (DPC PKB Kabupaten Pekalongan)	Jawa Tengah, 6 Februari 2019	Drs. H. Bisri Romly, MM. (PKB)
12	UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi Republik Indonesia menentukan arah politik hukum NKRI yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi untuk dioperasionalisasikan bagi pencapaian tujuan negara. Karena berbicara tentang sistem hukum tentunya tidak terlepas dari persoalan politik hukum, sebab politik hukumlah yang menentukan sistem hukum yang bagaimana yang dikehendaki.	Organisasi masyarakat (DPC PKB Kota Jayapura)	Papua, 3 Februari 2019	Peggi Patrisia Pattipi (PKB)
13	Realitas politik Indonesia saat ini belum menjiwai UUD NRI Tahun 1945. Meskipun negara Indonesia terbilang tidak lagi muda, akan tetapi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan seakan Indonesia masih dalam tahap mencari format ideal yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Rumusan singkat dan aturan-aturan hukum yang mengacu kepada Pancasila diharapkan akan mempermudah praktek penyelenggaraan pemerintahan negara.	Kelompok agama (PCNU Kabupaten Batang)	Jawa Tengah, 7 Maret 2019	H. Yaqut Cholil Qoumas (PKB)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya Pancasila menjadi tolak ukur untuk menentukan pembentukan landasan-landasan hukum lain, seperti misalnya Undang-Undang. Tetapi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan, maupun pemberlakuannya.	Kelompok agama (Kader MUI)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	H. Yanuar Priharin, M.Si (PKB)
15	Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, sebagai konsepsi negara hukum, sehingga masih diperlukan beberapa penyesuaian.	Organisasi masyarakat (PAC Karangpucung)	Jawa Tengah, 3 Februari 2019	Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (Gerindra)
16	Dengan penambahan lembaga di bidang hukum dapat meminimalisir persoalan penegakan hukum bangsa saat ini, misalnya pertikaian antar suatu lembaga dengan lembaga lain dikarenakan aturan yang harus dijalankan, aturan tersebut bisa dilakukan uji materi atau <i>judicial review</i> terhadap aturan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas, karena sesuai dengan amanah Pancasila.	Masyarakat umum (Desa Sokosari)	Jawa Timur, 7 Februari 2019	Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. (Gerindra)
17	Pancasila sebagai dasar negara menjiwai pembentukan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk hukum lainnya seperti Ketetapan MPR, UU, PP, Prpres, dan lainnya,	Organisasi masyarakat (DPD PKS Kabupaten Pesisir Selatan)	Sumatera Barat, 9 Februari 2019	Dr. H. Hermanto, S.E., M.M. (PKS)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.			
18	Peran konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.	Organisasi masyarakat (Persatuan Keluarga Daerah Piaman)	Sumatera Barat, 4 Februari 2019	Dr. H. Hermanto, S.E., M.M. (PKS)
19	Posisi Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia sangat kuat. Hal ini merupakan identitas konstitusional Indonesia yang mengakomodir nilai kegaamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, tantangan untuk melakukan pengaturan dan penerapan secara lebih spesifik terhadap hukum Islam di Indonesia tidaklah mudah.	Institusi pendidikan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Dayah Amal Peureulak)	Aceh, 3 Februari 2019	H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. (PKS)
20	Prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, dengan pengertian bahwa negara republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.	Organisasi masyarakat (Koalisi Perempuan Indonesia)	Nusa Tenggara Barat, 22 Januari 2019	Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc (Demokrat)
21	Keberadaan pemerintah (organisasi maupun produk hukum yang dihasilkan) harus selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan	Institusi pendidikan (Perguruan Tinggi STTR	Jawa Tengah, 4 Februari 2019	Dr. Ir. H. Djoko Udjiyanto, M.M. (Demokrat)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat. Perubahan pada manajemen reformasi, penegakkan hukum, serta yang menyangkut masyarakat luas sebaiknya dipikirkan dan dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh rakyat.	Kabupaten Blora)		
22	Peraturan Presiden yang selama ini biasa disebut Keputusan Presiden sebaiknya diberikan batasan hanya untuk penetapan yang bersifat administratif saja. Keputusan Presiden dapat dijadikan objek peradilan tata usaha, sedangkan Peraturan Presiden dapat dijadikan objek <i>judicial review</i> oleh Mahkamah Agung.	Masyarakat umum (Desa Kompe Berangin)	Riau, 1 Februari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
23	Perlu dilakukan pengaturan, dimana Peraturan Presiden dibedakan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah ditetapkan untuk menjalankan Undang-Undang, sedangkan Peraturan Presiden ditetapkan dalam rangka kewenangan Presiden untuk menentukan ' <i>policy rules</i> ' yang pada pokoknya memberikan ruang gerak kepada pemerintah eksekutif untuk mengatur dan menentukan sendiri prosedur untuk melaksanakan kebijakan yang dibuatnya sendiri.	Masyarakat umum (Desa Pulau Baralo)	Riau, 1 Februari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
24	Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di	Masyarakat umum (Kota Padang)	Sumatera Barat, 14 Januari 2019	Betti Shadiw Pasadigoe, S.E., Ak., MM (Golkar)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indonesia bersumber pada Pancasila.			
25	Prinsip pengaturan perundang-undangan selain dilakukan di pusat, juga perlu dilakukan di daerah. Di daerah perlu dibedakan antara produk legislatif berupa Peraturan Daerah dari produk regulatif berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, yang harus dibedakan pula dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.	Organisasi masyarakat (OKP FKPPi)	Riau, 23 Januari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
26	Konsepsi negara hukum memiliki arti bahwa suatu kepemimpinan dalam pemerintahan yang sebenarnya adalah terdapat pada hukum, bukan pada orangnya. Artinya pemimpin suatu negara itu sendiri pada hakikatnya adalah hukum, bukan pribadi orang.	Masyarakat umum (Kabupaten Indragiri Hulu)	Riau, 22 Januari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
27	Gagasan terkait hukum perlu dilihat sebagai satu kesatuan sistem aturan yang berpuncak pada konstitusi. Sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan supremasi konstitusi, pemimpin dalam pemerintahan sebenarnya dalam setiap negara hukum adalah konstitusi, bukan pribadi.	Masyarakat umum (Desa Kota Lama)	Riau, 23 Januari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
28	Hukum yang merupakan buatan manusia bukanlah segala-galanya. Selain hukum, diperlukan juga norma etika. Keduanya harus berjalan seiring dan sejalan secara fungsional dalam upaya membangun peri kehidupan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> baik dalam lapisan pemerintahan dan kenegaraan (suprastruktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan (infrastruktur).	Masyarakat umum (Desa Batang Kulim)	Riau, 22 Januari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)
29	Sistem etika dalam kehidupan nyata perlu ditegakkan sebagai basis yang kuat bagi berfungsinya sistem hukum berdasarkan prinsip <i>'the rule of law'</i> .	Masyarakat umum (Kelurahan Tembilahan)	Riau, 9 Februari 2019	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D Penguatan Kelembagaan MPR				
1	Dewasa ini, setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan UUD 1945, ternyata masih dirasakan ada ketimpangan antara normatif UUD dengan praktik sistem ketatanegaraan, sehingga lahir tuntutan perubahan UUD 1945. Beberapa alasan munculnya tuntutan tersebut antara lain dikarenakan melemahnya fungsi MPR sebagai lembaga tinggi negara dan ketidakjelasan arah kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu tuntutan tersebut diejawantahkan melalui usulan perubahan UUD 1945 yang difokuskan pada penguatan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, dan menafsirkan UUD 1945, serta merumuskan kembali perencanaan pembangunan model GBHN.	Organisasi masyarakat (PW. Pemuda Muhammadiyah Sultra)	Sulawesi Utara, 20 Januari 2019	Ir. H. Abdul Jabbar Toba, M.M. (Kelompok DPD)
2	MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat seharusnya mencerminkan seluruh elemen masyarakat, dimana saat ini masih terdapat elemen masyarakat yang belum terwakili yaitu utusan golongan. Selain itu, pengambilan keputusan persidangan MPR hampir selalu dilakukan dengan voting, padahal sebagai lembaga permusyawaratan seharusnya setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah.	Masyarakat umum (Kabupaten Langkat)	Sumatera Utara, 3 Februari 2019	Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS (Demokrat)
E Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR)				
1	Bentuk nyata dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Hal ini merupakan dampak dari keinginan untuk	Organisasi masyarakat (Yayasan Gelora Sedayu)	Jawa Tengah, 14 Januari 2019	Amelia Anggraini (Nasdem)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	membangun pemerintahan yang demokratis dengan sistem pengawasan yang setara dan seimbang antar lembaga kekuasaan. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara, sehingga para pemangku jabatan dan kekuasaan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang ada agar sistem ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.			
2	Sidang Tahunan perlu diselenggarakan dalam upaya untuk mengetahui kinerja jabatan-jabatan dalam negara melalui laporan kinerja selama satu tahun aktualisasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Hal itu sekaligus bermakna sebagai pertanggungjawaban jabatan kepada publik sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui forum ini, partisipasi publik dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilembagakan melalui penyelenggaraan sidang tahunan MPR.	Masyarakat umum (Perangkat Desa Kota Pasuruan)	Jawa Tengah, 13 Februari 2019	Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A. (PDI Perjuangan)
3	UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan kepada 8 (delapan) lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar. Setiap lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing dalam posisinya yang harus	Institusi pendidikan (Pondok Pesantren Al-Hikmah)	Kalimantan Selatan, 6 Februari 2019	H. Ahmad Yudhi Wahyuni (Gerindra)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.			
F	Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia (<i>tidak ada aspirasi terkait isu ini</i>)			
G	Penguatan Sistem Presidensial			
1	Pasca reformasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan dinilai telah terjadi konflik kepentingan antara Presiden dan parlemen dalam berbagai hal, terutama pengambilan keputusan. Konflik kepentingan tersebut dipetakan menjadi dua basis, yaitu kompromi internal dan kompromi eksternal. Posisi Presiden yang akomodatif dan posisi partai politik di parlemen yang intervensif menjadikan kompromi tersebut mereduksi kewenangan yang dimiliki Presiden dalam sistem presidensial. Implikasi negatifnya adalah terjadi kerapuhan struktur politik dan beragam ancaman dari parlemen kepada Presiden dalam berbagai kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem presidensial agar kewenangan yang dimiliki tidak tereduksi dalam pelaksanaannya.	Masyarakat umum (Desa Getas)	D. I. Yogyakarta, 3 Februari 2019	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si, M.Sc (Gerindra)
2	Dipertegasnya sistem presidensial dalam UUD NRI Tahun 1945 bukan berarti adanya jaminan sistem pemerintahan akan berjalan efektif. Salah satunya adalah terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif yang seringkali timbul bila partai yang berbeda menguasai kedua cabang tersebut. Hal ini dikarenakan sistem multi partai dan sistem pemerintahan presidensial adalah kombinasi yang sulit untuk sebuah pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan partai politik, namun tetap dengan cara-cara yang konstitusional.	Organisasi masyarakat (DPD PKS Kabupaten Garut)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	Toriq Hidayat (PKS)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Salah satu dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah penguatan sistem presidensial yang berdampak pada tugas memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum yang berlaku, sehingga alasan politis sulit digunakan sebagai dasar putusan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.	Organisasi masyarakat (DPD PKS Kabupaten Magetan)	Jawa Timur, 3 Februari 2019	H. Rofi Munawar, LC (PKS)
H Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN				
1	Arah pembangunan mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredaran. Sistem presidensial membawa konsekuensi ketatanegaraan, dimana arah pembangunan nasional ditentukan oleh Presiden dengan mewujudkan janji-janji kampanye. Konsekuensi dari perubahan menyebabkan hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional secara konstitusional telah tertutup, dimana presiden merupakan pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak dimungkinkan untuk memaksa MPR menyusun GBHN dan memberikannya kepada Presiden untuk melaksanakannya.	Masyarakat umum (Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor)	Jawa Barat, 12 Februari 2019	Dr. Capt. H. Djoni Rolindrawan, SE, M.MAR, MBA (Hanura)
2	Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 memiliki kelebihan, yaitu sistem ketatanegaraan lebih terarah dan pemerintah fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun kekurangannya adalah tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan, sehingga seringkali sistem hanya	Organisasi Masyarakat (Yayasan Az Zahra, Jepara)	Jawa Tengah, 2 Februari 2019	H. Mukhlisin (PPP)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	menguntungkan pihak yang berkuasa. Konsekuensi dari perubahan saat ini arah pembangunan ditentukan oleh janji-janji kampanye Presiden. Rakyat perlu berperan aktif untuk mengawal pemenuhan janji tersebut sehingga kualitas pembangunan dapat terjamin.			
3	Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang besar pada negara ini. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem ketatanegaraan yang adil dan bijaksana yang memusatkan tujuan pada satu target yaitu agar kondisi Indonesia menjadi lebih baik.	Organisasi masyarakat (Hamida Pangandaran)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	KH. Asep A. Maoshul Affandy (PPP)
4	Diperlukan kajian lebih lanjut terkait penghidupan kembali GBHN. Hal ini dilihat dari pelaksanaan RPJPN, dimana dokumen tersebut memuat visi pembangunan nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Namun, hingga saat ini visi tersebut belum ditemukan wujudnya dan menyebabkan keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa yang justru dianggap semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila.	Organisasi masyarakat (POKMAS Tirto Mukti)	Jawa Timur, 17 Januari 2019	Hj. Titik Prasetyowati Verdi, S.H., M.H. (Nasdem)
5	Wacana untuk menghidupkan kembali GBHN memiliki implikasi politik yang cukup serius. Pada awalnya GBHN dikonstruksikan sebagai bentuk mandat yang diberikan MPR kepada Presiden, namun semenjak amandemen, sistem ketatanegaraan berubah menjadi <i>check and balances</i> dimana lembaga negara dibuat mampu 'berkompetisi' secara politik sehingga ada kondisi 'saling mengawasi dan menyeimbangkan'. Konstruksi seperti ini membuat ruang demokrasi lebih terbuka, sehingga	Organisasi masyarakat (Pagar Nusa Kabupaten Kendal)	Jawa Tengah, 20 Januari 2019	Drs. H. Akhmad Muqowam (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	GBHN sebenarnya tidak sebangun dengan sistem ketatanegaraan saat ini karena terkesan melemahkan sistem presidensial.			
6	Pemerintah dituntut untuk senantiasa berbuat baik demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus tercantum pada dokumen perencanaan, dikarenakan perencanaan pembangunan sendiri merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.	Organisasi masyarakat (Gerakan Pemuda Panua)	Gorontalo, 21 Januari 2019	Dewi Sartika Hemeto, S.E. (Kelompok DPD)
7	Dinamika yang berkembang saat ini adalah MPR hanya menjadi lembaga tinggi, sehingga tidak bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, GBHN juga hilang sehingga pembangunan Indonesia seperti tanpa arah. Hilangnya GBHN setiap ganti Presiden, arah pembangunan juga berubah, apalagi pemimpin daerah juga memiliki tujuan pembangunan sendiri sehingga terkesan tidak berhubungan dengan pusat. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya arah pembangunan, sehingga menjadi tak terkesan sendiri-sendiri.	Organisasi masyarakat (Yayasan Bina Insan Mandiri)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	Ir. Ketut Sustriawan (PDI Perjuangan)
8	Ketiadaan GBHN merupakan konsekuensi logis dari pemilihan Presiden secara langsung, sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara. Dengan demikian proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai semenjak	Kelompok agama (PWNU Provinsi Lampung)	Lampung, 7 Februari 2019	Aryanto Munawar (PKB)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	seseorang mencalonkan dirinya menjadi Presiden.			
9	Rumusan arah kebijakan pembangunan hukum, baik yang terdapat dalam perencanaan pembangunan nasional model GBHN maupun model RPJPN, secara substansial dapat dikatakan relevan dengan amanat konstitusi yang berlaku pada konteks periode masing-masing. Meskipun berbeda bentuk, namun tujuannya sama yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional.	Organisasi masyarakat (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	Sumatera Utara, 1 Februari 2019	Marwan Dasopang (PKB)
10	Keinginan para elit politik menghidupkan kembali GBHN mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap UU SPPN dan UU RPJPN, dimana kedua UU tersebut tidak disosialisasikan secara massif. Berbeda dengan GBHN yang disosialisasikan secara luas melalui penataran.	Organisasi masyarakat (IMDI Aceh)	Aceh, 7 Februari 2019	H. Teuku Riefky Harsya, MT (Demokrat)
I	Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila)			
1	Arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (<i>sustainable economic development</i>), khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi harus juga didukung oleh peran swasta dan masyarakat sebagai <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kelompok agama (Fatayat NU)	Jawa Barat, 5 Februari 2019	Dra. Hj. Wardatul Asriah (PPP)
2	Keberadaan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan) menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang akan menjadi kota mati. Situasi ini	Organisasi masyarakat (TP PKK Desa Pamulihan dan TP PKK Desa Ciptasari,	Jawa Barat, 7 Februari 2019	Hj. Ratieh Sanggarwaty, S.E. (PPP)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	perlu diakali oleh pemerintah daerah dengan inovasi dan program, salah satunya menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai tujuan wisata sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.	Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang)		
3	Perlu dilakukan kajian solutif untuk membenahi masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Identifikasi masalah, hubungan berkesinambungan, konsistensi, dan evaluasi yang berlangsung secara terus menerus juga dapat menjadi salah satu kuncuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang selama ini terpusat di kota, khususnya pulau Jawa dan Sumatera, perlu dibangun secara lebih merata dengan mengembangkan pusat perekonomian di setiap pulau.	Kelompok profesi (Buruh Tani Kabupaten Semarang)	Jawa Tengah, 15 Januari 2019	Drs. Fadholi (Nasdem)
4	Salah satu cara mencapai kesejahteraan bangsa adalah dengan melakukan pemanfaatan dan penguasaan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dijabarkan lebih lanjut di UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diperlukan pemikiran yang serius untuk menghadapi permasalahan IPTEK tersebut sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.	Organisasi masyarakat (Rumah Aspirasi Kalteng)	Kalimantan Tengah, 1 Februari 2019	Hang Ali Saputra Syah Pahan, S.H. (PAN)
5	Pembangunan nasional perlu didukung oleh kemandirian bangsa yang terdiri dari penciptaan dan perwujudan daya saing bangsa, penguasaan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja, penguasaan sector-sektor produksi ekonomi nasional, penguasaan teknologi,	Institusi Pendidikan (UIN Raden Fatah Palembang)	Sumatera Selatan, 16 Januari 2019	Ir. H. A. Hafisz Tohir (PAN)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.			
6	Guna memaksimalkan pembangunan ekonomi, pemerintah juga perlu memperhatikan unsur pengembangan pendidikan dan IPTEK. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan merupakan pintu utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK bagi generasi penerus bangsa.	Organisasi masyarakat (DPD PAN Kota Padang)	Sumatera Barat, 14 Januari 2019	H. Mhd. Asli Chaidir, S.H. (PAN)
7	Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi atau kestabilan politik bangsa itu sendiri, melainkan sebagian besar terletak pada bagaimana kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusianya sebagai aset utama dan terbesar dalam mengembangkan potensi bangsa. Untuk itu perlu dilakukan penguatan penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia melalui BUMN, koperasi, dan serikat buruh dimana ketiga contoh tersebut merupakan salah satu buktinya ada peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor, serta adanya wadah usaha kolektif berasaskan kekeluargaan yang dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia.	Organisasi masyarakat (Koperasi Permata Kota Yogyakarta)	D. I. Yogyakarta, 19 Januari 2019	Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM (Kelompok DPD)
8	UKM sebagai penggerak ekonomi desa perlu terus diberdayakan dan dikembangkan. UKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berperan dalam	Masyarakat umum (Kabupaten Bangka)	Bangka Belitung, 22 Januari 2019	Herry ERFIAN, S.T. (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Potensi UKM perlu diperhatikan supaya kemandirian UKM dapat tercapai di masa mendatang.			
9	Salah satu sistem perencanaan bangsa yang tampak tidak logis adalah menyamaratakan alokasi dana untuk provinsi daratan dengan provinsi kepulauan. Padahal, biaya dan kebutuhan untuk pembangunan di provinsi kepulauan jauh lebih besar daripada provinsi daratan. Usulan ini akan mengalami kendala karena belum adanya payung hukum, dimana idealnya usulan ini bisa ditindaklanjuti setelah adanya UU tentang Provinsi Kepulauan.	Organisasi masyarakat (IPM-MABAR)	Nusa Tenggara Timur, 21 Januari 2019	Adrianus Garu, S.E., M.Si (Kelompok DPD)
10	Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapat masyarakat adalah Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh membangun ekonomi kreatif di masyarakat dengan memastikan menemukan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan.	Masyarakat umum (Kabupaten Labuhan Batu Utara)	Sumatera Utara, 3 Februari 2019	Ir. Salomo Parlindungan Hutabarat (Gerindra)
11	Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang selalu terpinggirkan haknya. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.	Masyarakat umum (Desa Waikadada)	Nusa Tenggara Timur, 3 Februari 2019	Ir. Fary Djemy Francis, MMA (Gerindra)
12	Berbagai masalah yang dialami di Kabupaten Cianjur terkait pengembangan usaha-usaha kecil	Masyarakat umum	Jawa Barat. 1 Februari 2019	Dr. Sjarifuddin Hasan, M.M.,

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	menengah serta koperasi, solusinya adalah bagaimana masyarakat mau berminat untuk mengelola UMKM, menyelesaikan masalah permodalan dan sarana prasarna, perizinan, kebijakan yang berpihak pada rakyat, bahan baku yang tercukupi dan murah, strategi pemasaran yang baik, distribusi barang dan jasa, dan lainnya.	(Kabupaten Cianjur)		MBA. (Demokrat)
13	Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah visi ke depan dalam pencapaian kemandirian ekonomi, dimana pada negara berkembang, UMKM merupakan pengarah utama inovasi, kewirausahaan dan ketenagakerjaan.	Masyarakat umum (Kabupaten Maros)	Sulawesi Selatan, 20 Januari 2019	H. Syamsul Bachri, M.Sc (Golkar)
14	Kreativitas pemuda serta warga masyarakat harus lebih giat untuk ditingkatkan karena dapat meningkatkan potensi kreatifitas warga masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan warga masyarakat Indramayu pada umumnya dan warga masyarakat Kecamatan Bongas pada khususnya.	Masyarakat umum (Kecamatan Bongas)	Jawa Barat, 14 Januari 2019	H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T. (Golkar)
15	Kondisi perekonomian masih dirasa merugikan masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan harga komoditi pertanian yang masih rendah di tingkat petani. Oleh karena itu diharapkan ada intervensi pemerintah baik lokal maupun nasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.	Kelompok agama (Ikatan Remaja Masjid Kabupaten Bangka Tengah)	Bangka Belitung, 4 Februari 2019	Melda Addriani (Golkar)
J Penguatan Kewenangan DPD				
1	Keberadaan DPD perlu semakin diperkuat dikarenakan lembaga tersebut merupakan satu-satunya wadah untuk mengakomodir keterwakilan kepentingan daerah setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan. Keberadaan DPD ini diharapkan	Masyarakat umum (Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun)	Jawa Timur, 22 Januari 2019	Drs. H. Soehartono, M.Si (Nasdem)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dapat memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat.			
2	DPD selaku lembaga perwakilan daerah pada hakikatnya memiliki karakter yang lebih luas dari DPR karena dimensi keterwakilannya. Namun pada praktiknya posisi DPD saat ini seolah sebagai subordinat dari DPR sehingga menjadikan DPD tidak dapat memperjuangkan kepentingan dari daerah yang mereka wakili secara politik. DPD sebagai lembaga tinggi belum mampu menunjukkan kemampuan politiknya untuk menegaskan eksistensi dan kinerja yang efektif dalam sistem parlemen di Indonesia karena kewenangannya masih terbatas, sehingga hal perimbangan dan pengawasan pun tidak berjalan.	Masyarakat umum (Desa Muhajirin, Kabupaten Muaro)	Jambi, 3 Februari 2019	H. A. Bakri HM, S.E. (PAN)
3	Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memang sangat penting untuk dilakukan saat ini, dikarenakan kewenangan Anggota DPD yang sangat terbatas, padahal wewenang yang dimiliki penuh untuk kepentingan daerah dan masyarakat.	Institusi pendidikan (Universitas Kristen Maluku)	Maluku, 21 Januari 2019	Novita Anakotta, S.H., M.H. (Kelompok DPD)
4	Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, ternyata masih ada ketimpangan antara dokumen normatif dengan praktek sistem ketatanegaraan, sehingga lahir kembali tuntutan perubahan konstitusi. Salah satu isu yang diusulkan untuk disesuaikan adalah penguatan peran DPD dan pelaksanaan uji kompetensi terhadap calon legislatif.	Lembaga agama (Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Kendari)	Sulawesi Tenggara, 30 Januari 2019	Ir. H. Abdul Jabbar Toba, MM (Kelompok DPD)
5	DPD pada dasarnya memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, namun faktanya kewenangannya sangat terbatas. Dengan semangat mengembangkan demokrasi modern berdasarkan konstitusi	Kelompok agama (Forum Masyarakat Umat Katolik)	Kalimantan Tengah, 21 Januari 2019	Napa J. Awat (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dalam ketatanegaraan, maka eksistensi DPD harus dipertahankan dan diperkuat kapasitas kelembagaannya. DPD diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat, khususnya dalam peningkatan daya saing daerah, perlindungan hak-hak adat masyarakat, dan pemekaran daerah.			
6	Upaya penguatan DPD dengan pendekatan amandemen kelima sekiranya sangat kecil kemungkinannya untuk digulirkan kembali. Oleh karena itu, DPD harus cerdas bermanuver, komponen DPD harus proaktif memasuki arena komunikasi publik dengan membahas berbagai isu strategis. Selain itu, untuk meningkatkan eksistensi, DPD juga sudah saatnya masuk wilayah <i>newsanalyses</i> yang harus dipublikasikan di media-media massa.	Masyarakat umum (Kecamatan Mandiangin)	Jambi, 21 Januari 2019	M. Syukur, S.H., M.H. (Kelompok DPD)
7	Kedudukan DPD perlu diperkuat agar fungsinya dapat berjalan dengan baik, yaitu mengakomodir aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.	Kelompok agama (Fatayat NU Sumsel dan PKC PMII Sumsel)	Sumatera Selatan, 21 Januari 2019	Siska Marleni, S.E., M.Si (Kelompok DPD)
8	Fungsi dan wewenang DPD sebaiknya lebih diperkuat lagi karena aspirasi yang dibawa DPD lebih murni dan mementingkan kepentingan daerah dan lebih memahami daerah secara keseluruhan.	Masyarakat umum (Kabupaten Temanggung)	Jawa Tengah, 19 Januari 2019	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. (Kelompok DPD)
9	Penguatan kewenangan DPD perlu dilakukan karena DPD hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dan untuk memperkuat negara kesatuan	Masyarakat umum (Kelurahan Pa'baeng)	Sulawesi Selatan, 21 Januari 2019	Drs. H. Bahar Ngitung, MBA (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Republik Indonesia yaitu dalam rangka pembaharuan konstitusi.			
10	Struktur bikameral dilaksanakan dengan harapan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relative dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPD sebagai representasi regional dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain.	Masyarakat umum (Kabupaten Ogan Komering Ilir)	Sumatera Selatan, 3 Februari 2019	H. Wahyu Sanjaya, S.E. (Demokrat)
11	Fungsi DPD selama ini belum dijalankan secara optimal. Sebagai wakil rakyat, harusnya DPD berfungsi di daerah dan memberikan asistensi kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/pemerintah kota dalam percepatan otonomi daerah.	Masyarakat umum (Kecamatan Wonosari)	Jawa Timur, 3 Februari 2019	Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Demokrat)
K	Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara) (tidak ada aspirasi terkait isu ini)			
L	Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD (tidak ada aspirasi terkait isu ini)			
M	Penataan Kewenangan Komisi Yudisial			
1	Peradilan sebagai salah satu komponen sistem hukum memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman. Peradilan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan hakikat keberadaannya membawa dampak pada penguatan sistem hukum. Posisi hakim sebagai aktor utama dalam peradilan dituntut agar dapat membawa hukum	Organisasi masyarakat (BKMT Dramaga)	Jawa Barat, 18 Januari 2019	Drs. KH. Nawafie Saleh, S.E., M.M. (Golkar)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk itu Komisi Yudisial harus terus memastikan jabatan hakim harus didukung oleh sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitasnya baik sebagai individu maupun sebagai bagian anggota masyarakat.			
N	Penataan Kewenangan Mahkamah Agung (tidak ada aspirasi terkait isu ini)			
O	Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi			
1	Reformasi berhasil membangun sistem dan mekanisme <i>checks and balances</i> yaitu mekanisme untuk selalu melakukan pengawasan dan penyeimbangan oleh kekuasaan negara sesuai dengan fungsi yang diamanatkan konstitusi. Salah satu yang perlu diperkuat adalah pengawalan hak-hak konstitusional warga negara terhadap substansi produk hukum yang biasa disebut <i>judicial review</i> dan selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi demokrasi tanpa hukum yang dapat menjadi anarki, dan hukum tanpa demokrasi yang berarti akan kehilangan makna.	Masyarakat umum (Desa Karang Endah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)	Sumatera Selatan, 15 Januari 2019	Hj. Hanna Gayatri, S.H. (PAN)
P	Lainnya			
1	Pulau Buton merupakan salah satu wilayah yang telah menjadi <i>melting pot</i> atau tempat bertemunya berbagai latar kebudayaan yang berdampak pada kepemilikan beragam bahasa daerah dan naskah kuno di pulau tersebut. Oleh karena itu perlu didorong Kebijakan Keberaksaraan di Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah terkait kontinuitas budaya masa lalu yang perlu dilestarikan.	Masyarakat umum (Kota Baubau)	Sulawesi Tenggara, 2 Februari 2019	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si (PPP)
2	Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya penting untuk diimplementasikan dalam	Institusi pendidikan (Pondok	Jawa Timur, 22 Januari 2019)	K.H. Dja'far Shodiq, S.H. (Nasdem)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perilaku inklusif, mengakomodir sifat pluralistik, tidak mencari menangnya sendiri, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan sikap yang dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.	Pesantren Al-Aziziyah)		
3	Sistem ketatanegaraan Indonesia dianggap masih belum sempurna, dimana masih terjadi tarik menarik kebijakan antar lembaga, sehingga perlu dilakukan penataan kembali melalui amandemen konstitusi dengan memastikan rumusan pasal-pasal yang tidak multi interpretatif sehingga tidak akan menimbulkan instabilitas hukum maupun politik.	Kelompok agama (Yayasan Al Faatih Nusantara, Cisurupan)	Jawa Barat, 20 Januari 2019	Haerudin, S.Ag., MH (PAN)
4	Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang pada akhirnya membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Selain itu, konstitusi Indonesia juga mengandung pasal-pasal yang terlalu 'luwes' dan 'fleksibel' sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multi-tafsir). Oleh karena itu mungkin perlu dilakukan amandemen atau penyesuaian kembali terkait rumusan konstitusi tersebut.	Kelompok agama (PW Ikadi Kalimantan Utara)	Kalimantan Utara, 20 Januari 2019	KH. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc., M.Pdi (Kelompok DPD)
5	Dalam membentuk sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, diperlukan adanya pendukung-pendukung, di antaranya amandemen konsitusi. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan dalam tatanan hukum, optimalisasi negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik,	Masyarakat umum (Kabupaten Ketapang)	Kalimantan Barat, 22 Januari 2019	Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I, S.H. (Kelompok DPD)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sistem pemerintahan presidensial, dan sistem politik demokrasi.			
6	Sistem ketatanegaraan Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang dan menggiring masyarakat untuk melakukan penyesuaian dari perubahan baru dalam sistem ketatanegaraan. Sesudah amandemen, sistem ketatanegaraan lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa, akibatnya terlalu banyak yang bersuara sehingga pemerintah terlihat agak terlambat untuk mencapai target kinerja yang telah disusun.	Masyarakat umum (Kabupaten Jember)	Jawa Timur, 16 Januari 2019	Hj. Emilia Contessa (Kelompok DPD)
7	MPR menganggap amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih dibutuhkan, hanya saja amandemen itu harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini dikarenakan ada sejumlah pasal-pasal yang memerlukan penyempurnaan untuk pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik.	Organisasi masyarakat (Ormas Taman Iskandar Muda Lampung)	Lampung, 19 Januari 2019	Dr. H. Andi Surya (Kelompok DPD)
8	Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat menyempurnakan Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya pelaksanaan demokrasi secara substansial sebagai perwujudan cita-cita berdirinya negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.	Masyarakat umum (Kabupaten Sukoharjo)	Jawa Tengah, 3 Februari 2019	Aria Bima (PDI Perjuangan)
9	Negara pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan negara. Konsep negara adalah sistem yang statis, sementara sub sistem dalam negara adalah konsep yang dinamis, berkembang dan	Masyarakat umum (Krama Desa Buwit)	Bali, 13 Februari 2019	Drs. I. Made Urip, M.Si (PDI Perjuangan)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berubah-ubah. Mengingat hal tersebut, maka keberadaan pemerintah harus selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakat karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan sistem lainnya.			
10	Urgensi pemahaman pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan abai dan lalai dalam mengimplementasikan bidang pemerataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Konflik secara horizontal karena masyarakat lalai pada bidang pemerataan pembangunan.	Masyarakat umum (Kabupaten Hulu Sungai Utara)	Kalimantan Selatan, 3 Februari 2019	Drs. H. M. Dardiansyah (PDI Perjuangan)
11	Sistem ketatanegaraan republik Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan perubahan baru dalam sistem ketatanegaraan. Dalam setiap perubahan, negara selalu berusaha menjadi lebih baik meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan pada setiap perubahan tersebut.	Organisasi masyarakat (Kelompok Usaha Kecil Pemuda Pemudi Kabupaten Karawang)	Jawa Barat, 3 Februari 2019	Daniel Lumban Tobing (PDI Perjuangan)
12	Pada saat ini banyak masyarakat, bahkan pelajar, yang kurang memahami tentang Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Padahal suatu bangsa akan menjadi baik jika seluruh warga negaranya memahami, mengerti, dan dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana peraturan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.	Masyarakat umum (Desa Mantingan)	Jawa Tengah, 2 Februari 2019	Ir. H. Harry Poernomo (Gerindra)
13	UUD NRI Tahun 1945 memang tidak secara persis mengikuti teori tertentu atau sistem yang berlaku di negara tertentu, melainkan	Organisasi masyarakat (Macan Asia Jaya)	DKI Jakarta, 15 Januari 2019	Mayjen. TNI (Purn) H. Asril Hamzah

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hasil modifikasi khas Indonesia. Sehingga terkait sistem presidensial yang berlaku dan bingkai sistem kamar parlemen pada dasarnya merupakan penyimpangan dari teori umum yang berlaku.			Tanjung, S.IP (Gerindra)
14	Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai prinsip dalam kita mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar.	Masyarakat umum (Kabupaten Lampung Tengah)	Lampung, 15 Februari 2019	Ir. Alimin Abdullah (PKS)
15	Implementasi UUD NRI Tahun 1945 diakui belum dipahami secara khusus oleh masyarakat, dimana pemahaman mereka masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih senang mendiskusikan isu-isu actual yang sedang berkembang, daripada berbicara sesuatu yang abstrak.	Insitusi pendidikan (Pondok Pesantren Nurul Yaqin Tungung)	Nusa Tenggara Barat, 3 Februari 2019	Ir Nanang Samodra KA, M.Sc (Demokrat)
16	Sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Kelebihan dari sistem ketatanegaraan sebelum amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya, serta kekurangannya ialah tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan sistem ketatanegaraan hanya	Masyarakat umum (Kabupaten Kampar)	Riau, 3 Februari 2019	Muhammad Nasir, S.H. (Demokrat)

NO	ASPIRASI MASYARAKAT	RINCIAN KEGIATAN RDP		
		KELOMPOK MASYARAKAT	PELAKSANAAN	ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.			

PENUTUP

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat oleh Pimpinan dan Anggota MPR Tahun 2019 telah diselenggarakan di daerah, baik secara individu maupun berkelompok untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait langsung dengan bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang MPR dan dilakukan di daerah pemilihan maupun di daerah sesuai dengan penugasan kelembagaan.

Adapun sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, aspirasi yang diperoleh MPR sepanjang tahun 2019 telah dikategorisasikan berdasarkan fokus bahasan dan isu yang telah ditentukan. Dari segi fokus bahasan, mayoritas aspirasi masyarakat termasuk pada fokus bahasan Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara serta isu Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pancasila yang masing-masing diaspirasikan sebanyak 21 persen dari keseluruhan sampel data. Adapun mayoritas aspirasi membicarakan terkait pentingnya mengingat kembali sejarah terbentuknya Pancasila dan pengamalan konkritnya dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat, serta bagaimana menuangkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan penting lainnya adalah, mayoritas peserta kegiatan, yaitu sebanyak 49 persen merupakan masyarakat umum yang jika dianalisa dari aspirasinya tidak mengikuti isu ketatanegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga yang menyebabkan ada beberapa isu yang masuk dalam kategori fokus bahasan, namun tidak diaspirasikan sama sekali, yaitu: (1) penegasan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia; (2) pengkajian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003; (3)

penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD; dan (4) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung.

Hal ini menjadi catatan dan masukan bagi MPR, dimana isu yang tidak dibahas pada dasarnya penting namun belum digaungkan secara masif di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan isu ini tidak banyak dibahas. Padahal dalam melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan, perlu juga memperhatikan isu yang dianggap urgen di masyarakat. Jika kedua hal tersebut tidak sejalan, dikhawatirkan perkembangan pelaksanaan sistem ketatanegaraan akan berjalan lambat.